

ANGGARAN PENDAPATAN - BELANJA DAERAH

2020

PERDAKAB BANYUWANGI NO.4, LD 2020 /NO.4. TLD NO.4, 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No.71 tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No.11 Tahun 2017; Perda Kabupaten Banyuwangi No.7 tahun 2007 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Perda Kabupaten Banyuwangi No. 5 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banyuwangi No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019; Perda Kabupaten Banyuwangi No.12 Tahun 2018; Perda Kabupaten Banyuwangi No.9 Tahun 2017; Perda Kabupaten Banyuwangi No.6 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Banyuwangi berupa laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX dan XXI Peraturan Daerah ini dan Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini, Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seluruh Desa Di Wilayah Kabupaten Banyuwangi tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 01 September 2020.

